

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Target penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang. Sedangkan jika dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum sesuai dengan potensi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak penerangan jalan dan efektifitas pajak penerangan jalan di kota Semarang selama tahun 2003 hingga 2009. Selain itu, dilakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2001-2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi pada data interpolasi.

Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang masih sangat besar. Golongan Industri mempunyai potensi pajak penerangan jalan terbesar. Efektifitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum efektif.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, potensi penerimaan, efektifitas, interpolasi, jumlah pelanggan, daya tersambung, pemakaian listrik.